



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGUNA APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ASET NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu menerapkan sistem informasi manajemen aset negara sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan sistem informasi manajemen aset negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pengguna (*user*) aplikasi sistem manajemen aset negara;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian tahun anggaran serta terdapat Pengguna (*User*) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah purna tugas, sehingga ketentuan serta Lampiran Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengguna Aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGGUNA APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Pengguna Aplikasi SIMAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pengguna Aplikasi SIMAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengguna Aplikasi SIMAN bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengguna Aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
PENGGUNA APLIKASI SISTEM MANAJEMEN ASET NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	PENGGUNA	JABATAN	PERAN	MODUL
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	<ul style="list-style-type: none">- Admin Pengguna Barang- Admin Eselon I	Modul Administrasi Sistem
2.	Sarwo Edy	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none">- Admin Pengguna Barang- Admin Eselon I- <i>Supervisor Pengguna Barang</i>- <i>Supervisor Eselon I</i>- <i>Supervisor Korwil</i>- <i>Supervisor Satker</i>	<ul style="list-style-type: none">- Modul Administrasi Sistem- Modul Master Aset- Modul <i>Dashboard</i>- Modul Perencanaan- Modul Pengelolaan- Modul Asuransi- Modul Inventarisasi- Modul Evaluasi Kinerja- Modul SBSN- Modul BMN <i>Idle</i>- Modul Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)

NO.	PENGGUNA	JABATAN	PERAN	MODUL
3.	Agus Salim	Auditor Ahli Madya	Supervisor Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	<ul style="list-style-type: none"> - Modul Master Aset - Modul <i>Dashboard</i> - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal
4.	Zainal Mubaraq Arief Wibisana	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator Pengguna Barang - Koordinator Eselon I - Koordinator Korwil - Koordinator Satker 	<ul style="list-style-type: none"> - Modul Master Aset - Modul <i>Dashboard</i> - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal
5.	Endrasti Triyastini	Auditor Ahli Muda	Koordinator APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Modul Master Aset - Modul <i>Dashboard</i> - Modul Perencanaan - Modul Pengelolaan - Modul Asuransi - Modul Inventarisasi - Modul Evaluasi Kinerja - Modul SBSN - Modul BMN <i>Idle</i> - Modul Wasdal

NO.	PENGGUNA	JABATAN	PERAN	MODUL
6.	Ilma Rafika	Analisis Perencanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none">- Analis Pengguna Barang- Analis Eselon I- Analis Korwil- Analis Satker	<ul style="list-style-type: none">- Modul Master Aset- Modul <i>Dashboard</i>- Modul Perencanaan- Modul Pengelolaan- Modul Asuransi- Modul Inventarisasi- Modul Evaluasi Kinerja- Modul SBSN- Modul BMN <i>Idle</i>- Modul Wasdal
7.	Rayhan Mahatma Harikusuma	Pengelola Barang Milik Negara	<ul style="list-style-type: none">- Analis Pengguna Barang- Analis Eselon I- Analis Korwil- Analis Satker	<ul style="list-style-type: none">- Modul Master Aset- Modul <i>Dashboard</i>- Modul Perencanaan- Modul Pengelolaan- Modul Asuransi- Modul Inventarisasi- Modul Evaluasi Kinerja- Modul SBSN- Modul BMN <i>Idle</i>- Modul Wasdal

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PERAN (ROLE)	MODUL
8.	Sela Purnama	Auditor-Terampil	Analis APIP	<ul style="list-style-type: none">- Modul Master Aset- Modul <i>Dashboard</i>- Modul Perencanaan- Modul Pengelolaan- Modul Asuransi- Modul Inventarisasi- Modul Evaluasi Kinerja- Modul SBSN- Modul BMN <i>Idle</i>- Modul Wasdal

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO